

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA**

**(Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi
PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)**



DARA SHINTA CAMELIA
NIM. 1911150065

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA**

**(Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi
PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Dara Shinta Camelia
1911150065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022M/1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dara Shinta Camelia, NIM: 1911150065

dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelanggaran Hak**

Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang

Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten

Seluma? Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan

Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan

dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. John Kenedi, SH., M.Hum

Aneka Rahma, S.Sy., MH

NIP. 196205031986031004

NIP. 19911012201932014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
 SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil: (0736) 51172
 Web: iambengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh **Dara Shinta Camelia NIM. 1911150065** Judul
**"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi
 Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi
 PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)",**
 Program Studi Hukum Tata Negara, telah di uji dan di pertambahkan
 depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
 Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari **Senin**
 Tanggal **16 Januari 2023**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
 Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Januari 2023**

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Susartini, S.Ag., MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum

NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Aneka Rahma, S.Sy., M.H

NIP. 199110122019032014

Penguji I

Dr. H. Khairudin, M.Ag

NIP. 196311141993031002

Penguji II

Werry Gusmansyah, SHL., MH

NIP. 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma) adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni Gagasan, Pemikiran dan Rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu Januari 2023 H
Jumadil Akhirah 1444 M
Mahasiswa yang Menyatakan



Dara Shinta Camelia
NIM. 1911150065

MOTTO

- ❖ Dengan Dzikir Hati menjadi Tenang, dengan Fikir hidup menjadi terarah dengan Amal Shaleh hidup menjadi bermakna. Dzikir, Fikir, Amal Shaleh
- ❖ *We are each of us stronger than we think*-Marcus Aurelius
- ❖ *Enjoy Every Process*



PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Ayahanda Darmi dan Ibunda Susilawati yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Kepada Kakak ku tersayang Dandi Bintang Agusta, yang selalu memberikan suport doa dan materi, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Tante ku tersayang Ade Lusi Jumatin, Tante sekaligus kakak perempuan dan sahabat curhatku, tempat keluh kesah dari segala drama perkuliahan dan kehidupan terimakasih turut menyayangiku. Skeluarga dan sepupu yang tidak bisa ku sebut satu persatu yang sangat kusayangi.
3. Kepada Bre-Bre ku (Rido dan Iqbal). Yang sering bikin nangis, jengkel, kesal, tawa. Yang selalu support satu sama lain. Si paling bertiga pokoknya. Sumber segala sumber bahagia. Kalo gak punya kalian siapa yang akan jadi teman kuliah dan organisasiku.
4. Kepada Organisasiku, Terimakasih PMII sudah menjadi rumah, keluarga untukku belajar dan berproses. Awal dari segala awal aku mulai di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) takkan ada habisnya jika menceritakan tentang berjuang bersamamu. kelas kedua setelah duduk di bangku kuliah HTN terimakasih telah mengajarkanku Dzikir, Fikir dan Amal Sholeh. Terimakasih juga untuk PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) Cabang Bengkulu dan DEMA Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membantu diriku terbentuk dalam

berproses di organisasi

5. Kepada teman-teman HTN Internasional class A 2019. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
6. Kepada sahabatku dari SMA. Risa Bella A.G dan teman seperjuanganku arin, dona, cantika, mbak tun, mia, kak wiko, bang bangkit serta paman Terimakasih suportnya selama ini.
7. Kepada kakak Tingkat HTN dan senior PMII serta Permahi Bengkulu yang sudah membantu mengarahkan dan memberikan masukan kak angga, kak mahardika, kak bogi, kak ifansyah, bang ralan, kak sulek, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada Panji anggota DPC PERMAHI Jakarta. Terimakasih banyak atas bantuannnya.
9. Kepada pembimbing I skripsi ku Bapak Dr. H. John Kenedi SH. M.Hum
10. Kepada pembimbing II skripsi ku Ibu Aneka Rahma,S.Sy M.H
11. Kepada Almamater Kebanggaanku.

ABSTRAK

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma). Oleh Dara Shinta Camelia. NIM. 1911150065. Pembimbing I Dr. H. John Kenedi SH., M.Hum. Dan Pembimbing II Aneka Rahma, S.Sy., MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1). Bagaimana bentuk pelanggaran HAM pada kasus Demonstrasi penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais kabupaten seluma. (2). Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelanggaran HAM pada kasus Demonstrasi penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma . Untuk menjawab permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif karena untuk mendapatkan data-data yang memang di hasilkan dari hasil wawancara langsung bersama subjek yang terlibat dalam kasus tersebut dan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) karena harus memperhatikan fakta-fakta berupa orang, tempat, waktu dan segala hal yang berkaitan dengan Pelanggaran HAM saat warga setempat melakukan demonstrasi menolak Tambang tersebut serta penelitian termasuk kedalam jenis penelitian Hukum Empiris atau Penelitian Sosiologis agar tahu bagaimana proses terjadinya pelanggaran HAM dan Demonstrasi tersebut dan tau bagaimana proses hukum bekerja didalam masyarakat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kab. Seluma. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1) Bahwa terdapat pelanggaran HAM didalam kasus tersebut. Seperti gangguan Psikis anak, tubuh yang memar akibat menjadi korban pembubaran Demonstrasi pada tanggal 27 Desember 2021 di Kab. Seluma serta lingkungan yang di rampas, kenyamanan warga yang terganggu akibat adanya Tambang Pasir Besi tersebut. (2). Dalam syariat Islam juga menjelaskan tentang Pelanggaran HAM dan hak-hak yang tidak boleh di langgar karena sudah menjadi Hak Asasi setiap Manusia terutama didalam Islam Keistimewaan seorang wanita 3 kali lebih besar dari pada laki-laki.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Demonstrasi, Negara Hukum dan Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti hanturkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti masih diberikan kesempatan serta bekal ilmu pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin.,MA Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. H. John Kenedi SH. M.Hum Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arah dengan penuh kesabaran.

4. Aneka Rahma, S.Sy.,M.H Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Etry Mike. M.H, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arah dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
7. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi

Bengkulu, Desember 2022

Dara Shinta Camelia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan Masalah	13
E. Kegunaan penelitian	13
F. Penelitian terdahulu	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Fiqh Siyasah	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah	25
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	27
3. Siyasah Dusturiyah	28
4. Demonstrasi dalam Fiqh Siyasah	31
B. Hak Asasi Manusia	40
1. Definisi Hak Asasi Manusia.....	40
2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam	43

3. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	44
C. Negara Hukum.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	53
A. Sejarah Kabupaten Seluma.....	53
B. Desa Pasar Seluma	54
C. UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Bentuk Pelanggaran HAM pada Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.....	61
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM pada Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang secara Kondratnya di Anugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hak asasi maka manusia dapat mengembangkan dirinya. Secara singkatnya Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹ Selain itu Hak asasi manusia juga hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk hidup sejak ia lahir dan tentunya hak tersebut wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum serta setiap orang.

Tentunya eksistensi Hak asasi manusia ini sangatlah penting di kehidupan bermasyarakat, apalagi didalam bermasyarakat begitu banyak ragam yang memang harus kita hargai salah satunya perbedaan agama, warna kulit, bahasa, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di kehidupan bermasyarakat ini memang tidak lepas dari HAM karena begitu banyak perbedaan. Hak Asasi Manusia sendiri juga mempunyai peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 28H ayat 1 UUD 1945,² yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

¹ Sadam Asir, *Hukum Hak Asasi Manusia* Depok; PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008, h 1.

² Mahmudi, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan* Al-Qanum, Vol. 18, No. 2, 2015

Selain itu di antaranya hak asasi manusia adalah hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan tentunya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Bentuk pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

Pelanggaran HAM sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan⁴. Namun nomenklatur bahwa tidak ada dijelaskan lebih spesipik mengenai HAM berat dengan HAM ringat, sehingga merujuk pada pasal 7 Undang-Undang No. 26 tahun tahun 2000 tentang pengadilan HAM⁵ menjelaskan, bahwa pelanggaran HAM berat terbagi atas dua, yaitu:

³ Permata Press *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* Jakarta: Permata Press, 2012, h. 3

⁴ Pakpahan Abidin Zainal *Analisis yuridis atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi RAS dan Etnis* USU Law Jurnal, Nol.II-No.2 (Nov-2013)

⁵ Permata Press *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*.... h. 58

- a. Kejahatan Genosida.
- b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Sedangkan pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kontes ini yaitu,⁶ penyiksaan fisik dan/atau psikologis seseorang, intimidasi, pengekangan terhadap kebebasan seseorang, diskriminasi berbasis gender, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diskriminasi anak dan bentuk pelanggaran diskriminasi lainnya termasuk perilaku ketidakadilan dan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

HAM sendiri jika dilihat dari pemikiran barat maka bersifat *antroposentris*, yang berarti segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya subyektif. Sedangkan HAM jika dilihat dari sudut pandang islam, maka ia bersifat *teosentris*, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karena ukuran kebenarannya menurut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan.

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia dan tentunya didalam Al-Qur'an juga menegaskan bahwasanya islam merupakan agama yang sempurna. Selain mengajarkan tentang hubungan dengan sang

⁶ Metia, 2007 *Pengertian dan Macam-Macam HAM*; <http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/28/pengertian-danmacam-%E2%80%93-macam-ham/>, diakses tanggal 27 Juni 2022.

pencipta, islam juga mengajarkan hubungan antar sesama manusia, yang mana hubungan ini sama-sama pentingnya hubungan dengan sang pencipta.

Menurut Abu al-maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:⁷

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Hubungan HAM dengan islam dapat dilihat dari ajaran pokok tentang *Hablum MinAllah* dan *Hablum Minannas*,⁸ muncul dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah SWT. Setiap hak saling melandasi satu sama lain. Konsep islam tentang HAM menempatkan Allah sebagai ketentuan syariatnya, oleh karena itu konsep HAM dalam islam menempatkan tauhid sebagai dasarnya. Berdasarkan tingkatannya, islam mengajarkan tiga Bentuk Hak Asasi Manusia, yaitu:⁹

1. Hak *darury* (hak dasar). Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetap juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiannya, misalnya mati.
2. Hak *hajy* (hak sekunder), yakni hak-hak yang bila tidak terpenuhi maka berakibat hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk

⁷ Djazuli *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta, PRENADAMEDIA DROUP, 2003, h. 64

⁸ Abu A'la Almaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* penerjemah Bambang Irianan Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 30

⁹ A Supriyanto, *Konsepsi HAM Menurut Fiqh Siyasa* Narasi, Yogyakarta, 2013, h. 22

memperoleh sandang pangan (kebutuhan makan) yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup.

3. Hak *tahsiny*, hak yang tingkatannya lebih rendah dari pada hak primer dan skunder.

Oleh karena itu, HAM dalam islam lebih dahulu muncul. Tepatnya Magna Carta (Piagam Besar) tercipta 600 tahun setelah kedatangan islam dan juga nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip HAM tentunya terdapat dalam sumber ajaran islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist yang mana terdapat dalam praktik-praktik kehidupan Islam.

Dalam agama islam menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai dengan adanya Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang di prakarsai oleh Nabi Muhammd SAW. Secara keseluruhan, piagam madinah berisi 47 pasal ketentuan. Apabila dianalisis secara mendalam maka rumusan pasal-pasal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencerminkan semangat untuk menegakkan dan menghargai hak asasi manusia.

Hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup berkaitan erat dengan keselamatan pribadi manusia dan kebebasannya. Kebebasan manusia dalam islam sekurang-kurangnya ada lima kebebasan, yaitu:

1. Kebebasan beragama.
2. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat sebagai buah pikirannya.
3. Kebebasan untuk memilih harta benda.
4. Kebebasan berusaha dan memilih pekerjaan.
5. Kebebasan memilih tempat tinggal

Dalam sumber hukum islam, yaitu Al-Qur'an terdapat sepenggal ayat yang berkaitan dengan HAM, yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu Q.S An-Nisa ayat 84:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ

كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

Artinya: Maka berperanglah engkau (Muhammad) di jalan Allah, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Korbanlah (semangat) orang-orang beriman (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak (mematahkan) serangan orang-orang kafir itu. Allah sangat besar kekuatan(-nya) dan sangat keras siksaan(-nya).¹⁰

Dari ayat tersebut jika kita hubungkan dengan permasalahan yang akan kita angkat ialah ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah saja memerintahkan hambanya untuk berperang demi mencapai keadilan dan kesejahteraan umatnya. Seperti tindakan para ibu-ibu tersebut mereka melakukan demonstrasi demi mencapai kemerdekaannya sebagai masyarakat yang memiliki hak hidup sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan ayat tersebut menjelaskan tentang perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dan melanggar ketentuan pokok hukum serta sudah sangat jelas dilarang dalam islam. Bahkan dari ayat tersebut Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk berperang apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi, sebagai upaya mempertahankan diri.

¹⁰ Ahmad Subkhan, al-hafizh *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* Ziyad Book, 2014, h. 91

Oleh karena itu, sepenggal ayat tersebut juga menggambarkan kondisi ibu-ibu di desa Pasar Seluma. Karena warga setempat merasakan bahwa hak kemerdekaan dan kebebasannya di rampas oleh adanya tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di kabupaten seluma provinsi Bengkulu. Yang mana dengan beroperasinya tambang ini, maka hak-hak warga setempat direnggut oleh PT tersebut. karena lokasi tambang berada di zona rawan tsunami, termasuk Cagar Alam (hutan yang harus dilindungi), lokasi berada di pantai pesisir barat Sumatra dan salah satu mata pencaharian ibu-ibu setempat adalah mencari remis dan kerang. Salah satu Pasal yang dapat menjelaskan akan masalah ini yaitu Pasal 28H ayat 1 UUD 1945,¹¹ yang berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tambang atau pertambangan dapat di artikan suatu proses untuk mendapatkan material yang terkandung di dalam Bumi. Sedangkan pasir besi merupakan sumber besi yang pemanfaatanya optimal.¹²Di Indonesia pasir besi hanya digunakan sebagai bahan tambahan pada pabrik semen. Sedangkan di Negara Selandia Baru digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja dan di Cina sejak lama menggunakan pasir besi sebagai bahan baku pembuatan baja. Keberadaan tambang pasir besi membuat masyarakat beransumsi dasar bahwa gerakan sosial melawan aktivitas pertambangan adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini disebabkan oleh:

¹¹ Redaksi BIP, *UUD 1945 Negara Republik Indonesia* Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021, h. 167

¹² Joni Safaat Adiansyah, Ph.D. *Lingkungan Tambang* DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2021, h.7

1. Aktivitas penambangan tidak menjadi kepentingan warga.
2. Ganti rugi tanah tak setara dengan kerusakan lingkungan yang dialami rakyat.
3. Memburuknya lingkungan hidup berdampak pada kehidupan warga sehari-hari.
4. Adanya kesenjangan ekonomi yang lebar antara buruh perusahaan dan warga lokal.
5. Kriminalisasi warga, yang dipicu justru oleh implementasi UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.
6. Di banyak daerah, ada indikasi perusahaan tambang pasir besi menyokong kampanye Pemilu Kepala Daerah.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa relasi pelaku bisnis pertambangan cenderung mendapatkan dukungan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam bentuk investasi regulasi yang melindungi dan menguntungkan.

Oleh karena itu, Kronologis sebelum terjadinya Demonstrasi yang kedua pada tanggal 27 Desember 2021 itu bermula dari demonstrasi tanggal 23 Desember 2021 yang mana sejumlah kaum ibu-ibu Pasar Seluma melakukan demonstrasi. Demonstrasi tersebut berlangsung dikarenakan para ibu-ibu setempat menolak keberadaan tambang pasir besi karena mengancam ekosistem pesisir yang rentan abrasi dan mengganggu mata pencarian masyarakat Seluma yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

Kedatangan ibu-ibu pada saat itu menolak keberadaan tambang di wilayah pesisir bagian barat Bengkulu. Singkatnya warga setempat akan menggelar aksi unjuk rasa jika pemerintah tidak mengambil tindakan terkait polemik tersebut.

Karena tidak mendapatkan respon dari pihak pemerintah dengan demikian para kaum ibu-ibu Pasar Seluma menggelar aksi lagi pada hari senin, 27 Desember 2021. Singkatnya Sekitar pukul 11 aparat kepolisian datang ke lokasi, saat di lokasi Aparat kepolisian menghimbau masyarakat untuk membubarkan diri

dari lokasi. Namun, masyarakat masih teguh pendirian terhadap keinginan bersama. Maka Aparat meminta ada perwakilan warga setempat untuk berbicara, salah satu juru bicara pun di bawa oleh aparat kepolisian ke mobil, namun Kabag OPS memerintahkan aparat polisi yang lain untuk membubarkan ibu-ibu pukul 11.20.

Namun banyak bukti beredar bahwasanya pembubaran tersebut berujung ricuh, dikarenakan ada pemaksaan dari aparat kepolisian dalam membubarkan warga setempat. padahal dalam Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999¹³ tentang hak asasi manusia yang berbunyi:

Setiap orang tidak boleh ditangkap, di tahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.¹⁴

Dari bunyi pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasanya setiap orang memiliki Hak agar tidak di tangkap, apalagi seorang aparat kepolisian yang dengan demikian tidak mencerminkan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Belum lagi terdapat 4 orang warga dan 4 aktivis Pendamping yang di tangkap secara paksa oleh aparat kepolisian, padahal aktivis yang ditangkap tersebut merupakan individu yang tergabung didalam organisasi dan yang penulis ketahui kebanyakan aktivis akan menggunakan kebebasan menyatakan pendapat ini melalui jalur demonstrasi dalam menyalurkan pendapat untuk mengkritik

¹³ Ahmad Taufan Damanik, *KOMNAS HAM RI* Narasi, Jakarta, 2020, h. 1

¹⁴ Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* Jakarta, 2003, h. 11

¹⁵ *UU RI No 2 tahun 2002* tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia, bkpm.go.id

kinerja pemerintah.¹⁶ Oleh karena itu dibawah ini nama-nama 4 warga dan 4 aktivis pendamping yang ditangkap pasca demonstrasi dibubarkan oleh aparat kepolisian. yaitu:

Warga	Aktivis Pendamping
1. Fitri	1. Abdul (WALHI Bengkulu)
2. Rustam Effendi	2. Selvia (GENESIS)
3. Novita	3. Rahmad Council
4. Rivaldo	4. Anton

Table 1. Jakarta, CNN Indonesia.¹⁷

Sedangkan dalam Pasal 9 ayat 1 tahun 1966 yang berbunyi

Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang dditetapkan oleh hukum.

Dan juga kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga sudah di atur dalam UU No 9 tahun 1998 pasal 5 dan 6 tentang hak dan kewajiban berdemonstrasi, yang berbunyi,

Warga Negara yang menyampaikan pendapat didepan umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas; memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5)

dan pasal 6 berbunyi

Warga Negara yang menyampaikan pendapat didepan umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

¹⁶ Miram Budiarto, *Dasar-Dasa Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 134

¹⁷ *Tolak Tambang Ilegal, Aktivis dan Warga Sekuma Bengkulu Ditangkap* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227154457-12-739200/tolak-tambang-ilegal-aktivis-dan-warga-seluma-bengkulu-ditangkap/amp> (diakses tanggal 27 Juni 2022)

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan yang diakui umum,
3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum,
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta tertuang juga

Didalam pasal 28G ayat 2 UUD 1945¹⁸ yang berbunyi

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Dengan demikian, bagaimana dengan tugas dan fungsi sebenarnya dari Aparat Kepolisian, padahal warga setempat tidak menggunakan kekerasan saat menyuaran pendapat mereka. Dalam BAB V Pasal 17 KUHAP yang berbunyi:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁹

Sedangkan menurut bukti yang beredar para warga setempat tidak melakukan tindak pidana yang merugikan satu sama lain.

Sedangkan dalam BAB V pasal 18 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.²⁰

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakannya penelitian lebih mendalam untuk mengetahui apakah tindakan

¹⁸ Tim Redaksi BIP *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pah..lawan Nasional Dan Revolusi* Jakarta, Bh..uana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2021, h. 167

¹⁹ Jimly Asshiddiqie *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH.. Perdata, KUH..P, KUH..AP* Surabaya, Wacana Intelektual, 2018, h. 639

²⁰ Jimly Asshiddiqie *Kumpulan Kita Undang-Undang...*, h. 639

tersebut masuk kedalam pelanggaran HAM berat atau sebaliknya, dan bagaimana peranan dari polisi tersebut serta bagaimana HAM dalam hukum islam mengaggapi hal ini. Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka timbul masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma?.
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma?.

C. Batasan Masalah

Dalam pembahasan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma) Penulis membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu hanya berfokus pada bagaimana Bagaimana bentuk pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi

penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma maka akan mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran HAM pada kasus tersebut dengan melakukan survey secara langsung dan wawancara dengan beberapa subjek dalam penelitian ini serta akan menghasilkan juga pandangan dari sudut ilmu Tata Negara berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

Kajian berdasarkan Fiqh Siyasah juga penulis batasi yakni menggunakan kajian siyasah Dusturiah yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah. Siyasah Dusturiah membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi dalam Hak Asasi Manusia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelanggaran HAM pada kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaun intelektual guna mempelajari serta dapat menjadi bahan pembahasan wawasan dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara serta Fakultas Syari'ah.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan serta pandangan tentang pelanggaran HAM menurut fiqh siyasah dengan mengambil contoh dari kejadian demonstrasi penolakan tambang pasir besi di kab. Seluma Provinsi Bengkulu.

- b. Bagi penulis

- i. Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum
- ii. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.
- iii. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap penegakan dalam pelanggaran HAM di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulis skripsi dan menghindari ansumsi kesamaan judul ataupun duplikasi dari penelitian sebelumnya. Maka penulis

akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelian sebelumnya, yang mana tema dari penelitian tersebut memiliki sedikit kesamaan.

1. Jurnal yang berjudul “tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia”²¹ yang ditulis oleh Andi Supriyanto Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang konsepsi HAM menurut fiqh siyasah yang mana didalam islam, Hak asasi manusia juga terdapat dalam pedoman hidup masyarakat yang beragama islam. Yang mana bersumber dengan Al-Qur’an dan sunnah, terus terdapat juga macam-macam pelanggaran HAM berat menurut fiqh siyasah, serta di jurnal ini juga menjelaskan bagaimana cara menangani pelanggaran HAM berat menurut fiqh siyasah. Penelitian tersebut sama-sama membahas Terkait Hak Asasi Manusia, yang mana juga menggunakan sudut padangan dari Fiqh Siyasah dalam mencari jawaban dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi Objek maupun Subjeknya, penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif yang hanya menggunakan literature buku-buku dan sejenis jurnal lainnya. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian Kualitatif yang menggunakan sudut pandang orang langsung seperti wawancara, studi kasus, mencari fakta dengan turun kelapangan secara langsung.

²¹ Andi Supriyanto “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pelanggaran Berat HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*” uinsby.ac.id, 2013

2. Jurnal yang berjudul “tinjauan fiqh siyasah dan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan menurut peraturan kepala kepolisian republic Indonesia nomor 14 tahun 2011”²² yang ditulis oleh Amelia Indah Sari, fakultas syariah dan hukum universitas silam negeri sunan ampel. Jurnal ini membahas tentang pelanggaran HAM dalam fiqh siyasah, bagaimana tugas dan fungsi serta kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, bagaimana juga bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan apalagi dari jurnal ini bisa kita ambil sedikit poinnya untuk poses penyelesaian dan bagaimana prosedur dari pihak kepolisian dalam menangkap atau melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan. Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bagaimana pandangan dan jawaban dari sudut Fiqh Siyasah. Penelitian ini memiliki perbedaan karena penelitian terhaduhu lebih membahas bagaimana proses Penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sedangkan penelitian penulis lebih membahas bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

3. Jurnal yang berjudul “analisis fiqh siyasah dan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum terhadap aksi demonstrasi di Indonesia” yang ditulis oleh Sofwan Asfa, jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

²² Amelia Indah Sari “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Padah Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republic Indonesia Nomor 14 Tahun 2011*” uinsby.ac.id, 2021

Raden Intan Lampung. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum dan batasan serta tatacara pelaksanaan aksi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objeknya, karena sama-sama menjadikan Demonstrasi sebagai objek dari penelitian tersebut. Dan menggunakan sudut pandang Fiqh Siyasah dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang di akan dalam penelitan tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan karena secara garis besar cakupan penelitian tersebut jauh lebih luas karena objeknya merupakan kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum terhadap aksi demonstrasi di Indonesia sedangkan penelitian yang penulis buat cakupan Objeknya hanya sebatas Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berupa penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. , penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

Singkatnya penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diproses langsung dari sumbernya. Menurut Dr. Soerdjono Soekanto, SH., MA penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang mana dalam menggunakan pendekatan kasus ini, peneliti harus memperhatikan fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat,

waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²³

2. Jenis Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

i. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Observasi yang di lakukan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Bengkulu, melakukan wawancara terhadap salah satu staff di bagian hukum dan HAM, mewawancarai Advokat dalam pendampingan warga yang di tangkap saat pembubaran Demonstrasi dan mewawancarai beberapa warga yang menjadi korban penamkapan dan pembubaran saat demonstrasi berlangsung.

2. Data Sekunder

Data Skunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana, 2005, h. 158

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 28, pasal 28A, pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28H ayat (1), pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia.
- 2) UU No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia
- 3) Pasal 1 ayat 1 UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.
- 4) BAB V Pasal 17 KUHAP tentang perintah penangkapan
- 5) BAB V pasal 18 ayat 1 KUHAP tentang pelaksanaan penangkapan.
- 6) Pasal 66, UU No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH).
- 7) Pasal 65 UU No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH).

2. Bahan Hukum Skunder

Data skunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini. Sumber tersebut bisa berupa, buku tentang Fiqh Siyasah, Politik Islam, Penegakan Hak asasi manusia, dan lainnya. Untuk mencari data data tersebut, bisa menggunakan sumber berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah

lainnya yang tentunya berkaitan dengan judul dari proposal penelitian yang kita gunakan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam proses pengumpulan Data untuk menyelesaikan skripsi penulis maka ada beberapa subjek yang ada di wawancara, yaitu Advokat pendamping korban yang di tangkap, warga Pasar Seluma dan kantor Hukum dan HAM wilayah Bengkulu.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian tersebut adalah Demonstrasi yang di tinjau dari fiqh siyasah.

4. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Dikarenakan tempat beroperasinya PT. Faming Levto Bakti Abadi tersebut di desa Pasar Seluma, dan yang menjadi demonstrasi pada saat pembubaran di depan Polres Seluma pada tanggal 27 Desember 2021 adalah ibu-ibu Pasar Seluma. Dengan demikian untuk mempermudah dalam mencari data maka penulis memilih lokasi di desa Pasar Seluma Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan cara turun secara langsung, yang artinya peneliti harus melakukan pengamatan secara langsung ketempat kasus itu terjadi. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini biasanya digunakan dalam konteks peristiwa alam dan termasuk teknik pengumpulan data yang tua, karena dahulu teknik tersebut digunakan para ahli filsafat dalam melakukan pengamatan hingga menghasilkan nilai yang berlaku bagi masyarakat.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dari seorang narasumber yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait akan kasus yang ingin diteliti. Dalam teknik wawancara mengharuskan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara aktif dan langsung agar mendapatkan informasi yang akurat dari pihak yang harus diwawancarai.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa gambar, video, kutipan, guntingan Koran, tulisan disosial media, dan bahan referensi lainnya.

4) Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan literatur atau kepustakaan yang berupa buku, catatan, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah dan referensi lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yang mana nantinya peneliti akan mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, survey atau observasi, tinjauan pustaka, catatan, foto atau video, dan berita. Setelah mendapatkan data dari beberapa teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data. Maka peneliti akan membuat uraian singkat mengenai pernyataan ataupun hasil yang peneliti temukan. Setelah itu akan di ambil kesimpulan. Dan harapannya kesimpulan yang ditemukan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penellitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Bab ini mencakup Teori Tentang Fiqh Siyash, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Negara Hukum.

BAB III : Bab ini mencakup Gambaran umum objek penelitian dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

BAB IV : Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam studi kasus demonstrasi tambang pasir besi dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah mengenai Hak Asasi Manusia.

BAB V : Dalam bab ini penulis membuat simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari فقه. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.²⁴ Imam al-tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamnya. Kata faqaha diungkapkan sebanyak 20 kali didalam al-quran, 19 kali digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan ilmu hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahan terhadap hukum syara tersebut oun mnagalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan

²⁴ Muhammad Iqbal “*Fiqh Siyasah*” Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 2

siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.

Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip Dr. J. Suyuthi Pulungan²⁵ mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, *muamalah*, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, criminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan perjanjian lainnya. Objeknya menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti hubungan rakyat dengan Negara, hubungan dengan Negara lain, Islam dengan non Islam atau pengaturan-pengaturan lain dianggap penting.

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar’iyah merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ikhwal pengaturan urusan masyarakat dan Negara

²⁵ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, Medan, Sefa Bumi Persada, 2018, h. 3

dalam segala bentuk hukum, aturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan Negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁶ Oleh karena itu dalam pembahasan ini maka akan di kaitkan mengenai pelanggaran HAM yang terjadi saat pembubaran masyarakat saat demonstrasi akibat adanya tambang pasir besi yang beroperasi di pesisir pantai selama Provinsi Bengkulu.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Di kalangan ulama sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian lama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *isiyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi Negara).²⁷

²⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2003, h. 29

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 14

Sementara menurut Muhammad Iqbal²⁸, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*) meliputi tentang:
 - i. Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau legislatif.
 - ii. Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
 - iii. Administrasi pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - i. Hubungan keperdataan warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - ii. Hubungan diplomatic antara Negara Muslim dan Negara non-Muslim (*al-siyasah al-dauli al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - iii. Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyah*)
 - iv. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*)

3. Siyasah Dusturiyah

a. Definisi Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Kata *fiqh* (fikih) sendiri berasal dari *faqaha-yafiqahu-fuqhan*. Secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (Kaum

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, h. 14.

Muslim) terhadap syariat Islam. Sedangkan dalam pembahasan mengenai bab Siyasah Dusturiyah meliputi konsep Konstitusi (Undang-Undang dasar Negara beserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), Legislasi (cara merumuskan suatu perundang-undangan), lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.²⁹

Permasalahan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya³⁰. Apabila dilihat dari lain sisi Siyasah Dusturiyah dapat dibagi menjadi empat bagian:

- 1) Bidang *Siyasah Tarsiyyah* membahas persoalan *ahlu al-halli wal al-'aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim dalam suatu Negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah.
- 2) Bidang *Siyasah Tanfidiyyah*, membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *wali al-'ahd*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *Siyasah Qadaiyyah*, membahas persoalan peradilan.
- 4) Bidang *Siyasah Idariyyah*, membahas persoalan administratif dan kepegawaian.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam...*, 153

³⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000, h.47

Ada yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *Siyasah Dusturiyah* dibagi menjadi empat macam:

1) Konstitusi

Dalam konstitusi membahas tentang sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2) Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tashri'iyah*, artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al sultah al-qadaiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3) *Ummah*

Dalam konsep Islam, *Ummah* diartikan empat macam, yaitu bangsa, kaum yang bersatu atas dasar iman, penganut suatu agama atau pengikut nabi, khalayak ramai dan umum seluruhumat manusia.

4) *Shura* atau Demokrasi

Kata *Shura* berasal dari akar kata *Shawara mushawaratan*, artinya menurut istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala

sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan

4. Demonstrasi dalam Fiqh Siyasah

1. Demonstrasi dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Demonstrasi merupakan salah satu unsur dari alat komunikasi dalam menyampaikan partisipasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak setujunya dengan kebijakan atas suatu lembaga, organisasi, instansi sampai ke pemerintah. Bentuk demonstrasi biasanya berupa kritikan terhadap suatu kinerja kebijakan pemerintah yang menyulitkan atau merugikan beberapa elemen masyarakat yang terdapat di suatu Negara.

Pengertian demonstrasi atau disebut juga dengan unjuk rasa, dalam hukum Islam belum dijelaskan secara pasti, baik dalam Alquran maupun As-Sunnah, namun dalam kenyataan yang ada dan yang terjadi, yang diperintahkan kepada kita adalah menyampaikan kebenaran sehingga menyampaikan atau memperjuangkan kebenaran adalah wajib. Yang mana terdapat dalam Alquran surat As-Shaff ayat 9 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي ۖ أَرْسَلَ رَسُولَهُ ۖ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ۖ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۖ وَلَوْ كَرِهَ

الْمُشْرِكُونَ □

Artinya: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya

di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.³¹

Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Dari ayat Alquran ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat *haq*. Dalam Islam memperjuangkan kebenaran hukumnya wajib.

Menurut wacana Islam dalam Fiqh Siyasah, kata demonstrasi dalam bahasa Arab yaitu *muzhaharah* dan *masirah*, sedangkan kata *muzhaharah* memiliki arti demonstrasi dalam terminologi kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan cara boikot, pemogokan, kerusuhan dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *muzhaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat umum menuntut perkara-perkara tertentu yang menjadi tugas pemerintah atau tanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebut bahwa aksi *muzhaharah* tersebut biasanya diwarnai aksi kekerasan dan anarkis.³²

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, secara umum bisa disimpulkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu gerakan aksi atau tindakan sekelompok orang secara bersama-sama untuk

³¹ Alquran, *Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (AT-TAYYIB: Cipta Bagus Segara)

³² Muhammad Aminullah, "*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*" (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2, Juli Desember 2014) h.. 356 (13 Juli 2020).

menyatakan pendapat di depan umum, pikiran mengenai suatu masalah atau protes terhadap suatu kebijakan baik dengan cara membawa poster, tulisan, dan sebagainya. Namun menurut terminologi dalam bahasa Arab sebagaimana disebut di atas, terdapat perbedaan antara muzhaharah dan masirah, muzhaharah merupakan aksi demonstrasi yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, adapun masirah lebih kepada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan long march.

2. Sejarah Praktek Demonstrasi dalam Fiqh Siyasah

Menurut sejarah dalam Islam demonstrasi tidak ditemui dalam masa Rasulullah SAW, namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan ditengah umat Islam, dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut, namun wahyu Allah tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut semakin genting. Kemudian Rasulullah SAW, berijtihad berlandaskan Alquran.³³

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat di depan umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang mana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi dalam menentukan pemimpin

³³ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: HAMZAH, 2015, h. 41.

setelah Rasulullah wafat. Sehingga terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan diba'at oleh kedua pihak yakni *Muhajirin* dan *Anshar* sebagai pengganti Rasulullah dalam melanjutkan kepemimpinannya. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.³⁴

Setelah Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar ibn Khatab R.A. dan pemerintahan beliau berlangsung selama sepuluh tahun (15-24H/634-644M). Beliau merupakan khalifah yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak terjadinya aksi demonstrasi, dikarenakan dalam kepemimpinannya beliau sangatlah tegas dan tidak lupa dalam kebijakannya selalu mengingat kewajibannya sebagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya. Dengan ketegasan dalam kepemimpinannya ada juga yang iri dari beliau. Sehingga beliau meregang nyawa oleh tawanannya sendiri.

Hal tersebut terjadi karena penetapan peraturan jizyah atau pajak yang terlalu besar yang ditetapkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah (gubernur Kufah) kepada seluruh tawanannya. Salah satu dari tawanannya mengajukan keberatan atas peraturan pajak tersebut kepada khalifah, namun pengajuan tersebut ditolak oleh sang khalifah. Sosok tawanan tersebut merupakan salah satu tawanan yang mulai beranjak dewasa yang diajak menemani khalifah dikarenakan dia memiliki keahlian dalam

³⁴ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, h. 35

berperang, yang dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah. Demikian itu Abu Lu'lu'ah melakukan pemberontakan kepada khalifah Umar dengan cara menikam khalifah dengan pedang bermata dua dihari yang berbeda pada waktu subuh. Setelah peristiwa tersebut, terbunuhnya Umar mulai tanpak dengan adanya penyampaian pendapat yang berujungdengan cara anarkis.

Masa pemerintahan Utsman bin Affan R.A. berlangsung selama 12 tahun. Pada pemerintahan beliau banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi dari kalangan rakyat pada saat itu karena kebijakan-kebijakan Utsman dinilai banyak kontroversial. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, adanya pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat tidak setuju atas kebijakannya, Sehingga banyak yang mengkritik dan melakukan pemberontakan untuk menurunkan Utsman dari kekhalifahannya. Sosok yang dianggap paling penting yakni adalah Marwan ibn Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendalikan kekuasaan, dan Utsman hanya berstatus khalifah.³⁵

3. Demonstrasi dalam pandangan Para Ulama.

Menurut perspektif Islam, kata demonstrasi memang tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran. Namun dalam Islam kata demonstrasi atau unjuk rasa memiliki dua pengertian yang berbeda sesuai dengan tindakan yang dilakukan atau pelaksanaannya. Dua pengertian tersebut yakni *muzhaharah* adalah demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan *masirah* adalah demonstrasi atau unjuk rasa

³⁵ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, ... h. 36.

yang boleh dilakukan dalam Islam. Akan tetapi prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.³¹ Kata *amar ma'ruf nahi munkar* dalam istilah fiqh biasa disebut dengan istilah "*Al- Hisbah*" dengan demikian secara sederhana maksud istilah "*amar ma'ruf nahi munkar*" yang telah meng-Indonesia tersebut adalah menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran.³⁶

Walaupun pelaksanaan aksi demonstrasi bermula dengan damai, namun hal tersebut dapat berbalik arah yang dapat menimbulkan kericuhan, akibat adanya pencelaan terhadap pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Mereka akan melakukan berbagai cara agar suara mereka terdengar oleh pemerintah. Meskipun bermula tidak menggunakan senjata tajam, dan dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, namun hal tersebut dapat menimbulkan sikap tidak terima pemerintah terhadap para aksi demonstran tersebut sehingga dilakukan pengamanan oleh petugas dan berujung penyerangan oleh demonstran. Berdasarkan realita yang dijumpai dilapangan, Abdullah bin Ukaim menyatakan bahwa "*menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya*".³⁷

Permasalahan dalam suatu peristiwa demonstrasi, diperlukan adanya pendapat yang telah diteliti dan dikeluarkan oleh ulama yang

³⁶ ³² Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialaog FPI; Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Pustaka Ibnu Sidah, 2008), cet II, h. 36.

³⁷ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009, h.47.

menguasai permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini penulis memilih Yusuf Al-Qardhawi selaku salah satu tokoh ulama kontemporer dalam memberikan pendapat mengenai konflik yang sering terjadi dari dulu hingga saat ini.

Yusuf Al-Qardhawi memberikan pendapat mengenai demonstrasi yakni, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan dalam Islam selama memiliki tujuan yang baik serta di dalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan *“adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi”*. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian”.

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qadharawi, beberapa para ulama Wahabi Salafi berpendapat bahwa hukum demonstrasi tersebut diharamkan. Ulama yang berpendapat bahwa demonstrasi ini haram ialah Syaikh Abdul ibn Aziz, Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, Syaikh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan, murid-murid Syaikh Al-Albani, hingga fatwa-fatwa (Syaikh Abdul Aziz ibn Baz, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, Abdullah Al-Ghudayan, Shalil Al-Fauzan, Bakr Abu Zaid). Dari beberapa fatwa ulama wahabi salafi tersebut, hampir memiliki pendapat yakni tidak membolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin yakni dengan pedoman Alquran dan Al-Hadis. Saran tersebut yakni diantaranya

adalah dengan menggunakan media tulis, berkomunikasi secara langsung atau dengan menggunakan via telephone, atau dapat dilakukan dengan cara syara" yang lain, saran tersebut disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz ibn Baz.³⁸

Perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum merupakan perbedaan yang bukan permasalahan pokok, adapun hanya persoalan permasalahan cabang, dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang bersifat wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan. Pada dasarnya para ulama mengutamakan perkara yang wajib, yakni tentang masalah untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunah yang dapat merusak perkara yang wajib. Dalam hal ini diperlukan ahlak yang baik didalam suatu pergaulan antara umat muslim.

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya demonstrasi atau unjuk rasa ini, namun demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa bisa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berpikir dan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, Jakarta: Robbani Press, 1991, cet 1, terjemahan Anur Rafiq Shalih Tahmid, h. 19.

Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Kebebasan ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga negara untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Dalam hal ini, jika demonstrasi atau unjuk rasa dimaksudkan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran atau kritik yang membangun maka bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*.

4. Sejarah Praktik Demonstrasi di Indonesia

Sejarah zaman pemerintahan Bung Karno sebenarnya demonstrasi sudah terlaksana, tetapi begitu tidak terlihat. Pada tanggal 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa aksi demonstrasi yang di tunggangi agenda "kudeta" terhadap kekuasaan Bung Karno. Hingga kekuasaan masa Presiden Suharto ini dianggap sangat absolut. Hal ini bisa dikatakan melemahnya UUD 1945 dikarenakan saat pemilihan presiden dengan cara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terjadi pada masa pemerintahan kedua beliau (1959-1966). Kelemahan tersebut sangat dimanfaatkan oleh Suharto, yang mana beliau bisa menjabat hingga selama 30 tahun. Hingga pada tahun 1990-an, pada masa akan berakhirnya kepemimpinan beliau, dengan sistem kekuasaannya yang tidak terbatas, beliau dikenal dengan presiden yang diktator. Banyak yang menyangka bahwa beliau sudah lagi bukan seorang presiden melainkan seorang raja.

Kalangan masyarakat maupun mahasiswa sudah tidak ada lagi yang percaya dengan kepemimpinan Soeharto, dikarenakan mereka sudah menganggap bahwa pemerintahan beliau telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya praktek KKN tersebut banyak elemen dari masyarakat maupun mahasiswa yang mendesak beliau untuk turun dari jabatannya dikarenakan sudah banyak meresahkan rakyat yang telah berlangsung kekuasaannya selama 30 tahun. Peristiwa pendesakan tersebut bermula dari awal krisis moneter yang berlangsung di Thailand pada awal Juli tahun 1997.³⁹

B. Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara terminologis, hak asasi manusia dikenal empat istilah yaitu, *Human Right*, *fundamental right*, *citizens' rights*, dan *collective rights*. *Human Right* dianggap terminologi yang paling memadai, komprehensif dapat menampung aspek Internasional dan aspek Nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan *terminologi fundamental right* lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah *citizens' right* dikemukakan dalam *Declaration des droits de l'Homme et du Citoyen* tahun 1789. Penyebutan *citizens' right* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul termasuk kebebasan untuk bergerak melewati batas negara. Hanya tinggal sedikit dari hak-hak politik yang bisa disebut sebagai *citizens' right* seperti hak untuk memilih dan

³⁹ Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, h.2

dipilih. Terminologi keempat adalah *collective right* kemukakan dalam *African Charter on Human and Peoples' Right* tahun 1981. Jan Meterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpendapat hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁴⁰

Menurut Maroelak HAM memang merupakan sebuah konsep yang luas dan mencakup, tidak hanya perlindungan terhadap hak-hak individu tetapi juga hak-hak dalam penciptaan kondisi sosial dan ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu dan atau kelompok mengembangkan dirinya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.⁴¹

Jika di lihat dari pengertian menurut para ahli, maka pengertian HAM dapat di bedakan dalam empat bagian, yaitu:

a. Mariam budiardjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersukma dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120)

⁴⁰ Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM: ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015, h. 28-29

⁴¹ Kenedi, John. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan Di Indonesia* Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3.1 2019. h. 9

b. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. (Majalah What is Democracy, 8)

c. Universal Declaration of human right

Dalam pembukaan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)

d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999⁴²

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha ESA dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martaban manusia.

⁴² Rohadatul Aisy "Hak Asasi Manusia" Academia, 2018

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata yaitu kata hak, asasi, dan manusia. Kata Haqq diambil dari akar kata haqqa-yahiqqu-haqqaan yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu ‘alaika an taf’ala qada maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy berasal dari kata assa-yaussu-asasaan artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dapat juga berasal dari asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Kesimpulkannya hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia.

Dalam Islam, para fuqaha (Ahli Fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengkaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad atau perjanjian seperti akad jual beli.

Dalam fiqh pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf (Orang yang terbebani) tuntutan

agama. Mereka membagi dua masalah hak dalam agama, yaitu hak-hak Allah (haqq-u Allah) dan hak hamba (haqqu al-ibad). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.⁴³

3. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam

1. Piagam Madinah

Piagam Madinah dipandang sebagai sebuah konstitusi negara karena memuat peraturan tentang hal-hal pokok yang diperlukan suatu negara, seperti masalah penduduk atau warga negara, wilayah, pemerintah, hukum, hak dan kewajiban warga Negara.⁴⁴ Piagam Madinah terdiri 47 pasal yang mengatur tentang persatuan dan persaudaraan antar warga Madinah, hak dan kewajiban warga negara, hak dan kedudukan kaum minoritas, pembelaan negara, kepemimpinan, hukum dan sebagainya. Dari keseluruhan ketentuan didalam Piagam Madinah, terdapat aturan yang membahas perihal hak asasi manusia yaitu:

- 1). Kebebasan dan kemerdekaan (Pasal 1),
- 2). Perlindungan jiwa dan masalah uang tebusan/diyat (Pasal 10 dan 14),
- 3). Perlindungan dari hukuman sewenang-wenang (pasal 36),
- 4). Hak dan kewajiban kaum minoritas (Pasal 16, 24, 35),

⁴³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 104

⁴⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: kajian perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 1-3

- 5). Jaminan perlindungan kepada kaum lemah (Pasal 15),
 - 6). Hak mendapatkan perlindungan negara dan melakukan bela negara (Pasal 16, 24, 37, 38, dan 44),
 - 7). Hak kebebasan beragama (Pasal 25-35)
 - 8). Hak berusaha dan hak milik (Pasal 47).
2. Deklarasi Universal Islam tentang hak asasi manusia (dewan islam eropak 1981)

Deklarasi ini dibuat Dewan Islam Eropa (the Islamic Council of Europe) dan disahkan pada tanggal 19 September 1981. Deklarasi ini dimulai dengan mukaddimah (pembukaan) yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki cita-cita dan keinginan untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan dunia yang adil, bebas dari perlakuan penindaan, eksploitasi dan perampasan. Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi memberikan tuntunan hukum dan moral untuk mengatur lembaga dan hubungan antar manusia. sumber semua hak asasi manusia adalah Allah sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi, dicabut, dilanggar, dilepaskan serta dipindahkan oleh kekuasaan negara dan lembaga apapun. Bagian isi deklarasi ini terdapat dua puluh dua pasal yang membahas mengenai hak asasi manusia antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup;
- 2). Hak kebebasan;
- 3). Hak persamaan dan larangan terhadap perlakuan diskriminatif;

- 4). Hak memperoleh keadilan;
- 5). Hak mendapatkan peradilan yang jujur;
- 6). Hak perlindungan dari kewenangan kekuasaan;
- 7). Hak perlindungan dari siksaan;
- 8). Hak perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi;
- 9). Hak mendapatkan suaka;
- 10). Hak kaum minoritas
- 11). Hak dan kewajiban untuk beradaptasi pada kepemimpinan dan pemerintahan;
- 12). Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat;
- 13). Hak kebebasan beragama;
- 14). Hak kebebasan berserikat;
- 15). Hak untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi;
- 16). Hak perlindungan atas kekayaan;
- 17). Hak status dan martabat para pekerja;
- 18). Hak membentuk keluarga dan hal yang berkaitan dengannya;
- 19). Hak untuk menikah;
- 20). Hak mendapat pendidikan;
- 21). Hak privasi;
- 22). Hak kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.

c. Deklarasi Kairo 1990

Dalam pertemuan internasional Negara-Negara Islam di Kairo yang dihadiri oleh menteri luar negeri, yang telah di sahkannya

Deklarasi hak asasi manusia dalam Islam (the Cairo Declaration on Human Rights in Islam) di Kairo Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo hak asasi manusia dalam Islam merupakan gambaran umum mengenai hak asasi manusia prespektif Islam dan menegaskan Islam Syariah sebagai yang satu-satunya sumber.

Dalam Deklarasi Kairo merumuskan beberapa poin-poin dalam hak asasi manusia yang terdapat hasil pertemuan negara-negara 25 pasal rumusan hak asasi manusia yang sebagian mengutip dari AlQuran sebagai acuan dan sumber nilai hak asasi manusia dalam Islam. Satu dari 25 pasal Deklarasi Kairo adalah hak untuk hidup yang terdapat dalam pasal 2 Ayat 1-4. Hak untuk hidup dan menghargai hak hidup itu semua manusia adalah hak yang pertama kali di anugerahkan Islam di antara Hak asasi manusia lainnya. Islam menganugerahkan Hak untuk hidup sebagai hak yang pertama kali di anugerahkan dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam AlQuran sebagai sumber Islam menganggap bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia itu sama seperti membunuh terhadap seluruh manusia. Manusia satu dengan manusia lainnya memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menyemangati akan hak untuk hidup semua manusia. Oleh karena itu,

penting untuk diketahui bagaimana memahami hak untuk hidup dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo.⁴⁵

C. Negara Hukum

Tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi, kaidah hukum tersebut menjadi pedoman atau patokkan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya guna untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat oleh sebab itu hukum sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara (Gaffar, 2012).

⁴⁵ Endrika widdia Putri "Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 5 edisi 1, 2020, h. 2-3

⁴⁶ Kenedi, John. "Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5.2 (2016): 51-62.

Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*.⁴⁷ Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang memilindungi hak asasi manusia (Simamora, 2014). Dari argumen yang diberikan oleh Hans Kelsen tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara Negara hukum tentunya tidaklah mungkin melewati pembahasan tentang HAM.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dapat kita lihat Dalam pasal I ayat 3 UUD tahun 1945 yang berbunyi :

Negara Indonesia adalah Negara hukum.

⁴⁷ Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi negara hukum*. Angkasa Raya, 1992.

Yang artinya Negara Indonesia sangat menjunjung sekali kedaulatan, keadilan, aturan dan hukum tentunya. Dizaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat.

Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka

jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Hubungan yang lainnya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Dalam sebuah Negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada perkecualian, Hubungan antara Agama dan Negara menurut Islam adalah tidak dapat terpisahkan. Karena dalam Al-Qur'an yang diatur tidak hanya saja yang berhubungan dengan

Tuhan saja tetapi juga yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang keduanya tidak dapat di pisahkan.



BAB III

GAMBARAMAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di wilayah Propinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55'66" LS – 04.21'40'22" LS dan 101.17'27'67" BT – 102. 59'40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Propinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan Samudra Hindia.⁴⁸

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan

⁴⁸ <https://selumakab.go.id/sejarah-singkat/> di akses 11 Agustus 2021 pukul 11.19 wib

4. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.

B. Desa Pasar Seluma

1. Sejarah Desa Pasar Seluma

Dusun Pasar Seluma Berdiri Pada Tahun 1893 Yang Di Pimpin Oleh Seorang depati Yang Benama NASRUN Dan Penggawanya Yang Benama MANAP, Pasar Seluma Yang Dahulunya Bernama Seluman, Menurut Kepercayaan/Cerita Masyarakat Setempat Yang Secara Turun Temurun Bahwa Pada Zaman Dahulu Ada Seorang Yang Hilang Secara Tiba-Tiba Atau Gaib Bak Di Telan Bumi Menurut Cerita Orang Tersebut Terkenal Sangat Taat Dalam Menjalankan Ibadah Kepada Allah SWT, Gagah, Pemberani, Penyantun Dan Bertanggung Jawab. Dan Menurut Cerita Masyarakat Secara Turun Temurun Kisah Orang Tersebut Dan Tempat Gaibnya Di Jadikan Makam Keramat Dan Makam Tersebut Lebih Di Kenal Dengan Sebutan Keramat KASUT.

Sedangkan Pada tahun 1960 Dusun Pasar Seluma Menjadi Salah Satu Dusun Yang Menjadi Jalur Lalu Lintas Dan Pusat Perdagangan Antar Pasar Kualo Dari Kualo Pasar Bengkulu Menuju Pasar Kualo

Pasar Talo Hingga Ke Pasar Kualo Pasar Bawa Manna, Yang Menggunakan Kendaraan Berupa Gerobak Yang Di Tarik Oleh Kerbau Atau Sapi, Karena Di Jadikan Tempat Persinggahan Dan Perdagangan Akhirnya Terbentuklah Sebuah Pasar, Maka Tempat Berdagang Dan Beristirahat Tersebut Dinamakan Pasar Sehingga Seluma Lebih Di Kenal Dengan Sebutan PASAR SELUMA.

Seiring Dengan Perkembangan Zaman Dan Perjalanan Waktu Dan Dengan Petumbuhan Penduduk , Maka Pasar Seluma Dari Sebuah Dusun Menjadi Desa Yang Bernama Desa PASAR SELUMA Sampai Sekarang.

2. Visi Desa Pasar Seluma

Visi dari Desa Pasar Seluma adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat Potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Pasar Seluma ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pasar Seluma seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Pasar Seluma adalah:

“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAH DESA YANG BAIK, BERSIH, AMAN, TENTRAM DAN DAMAI GUNA MEWUJUDKAN DESA PASAR SELUMA YANG ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERAH BERBASISKAN PERTANIAN ”

3. Misi Desa Pasar Seluma

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa Pasar Seluma adalah :

1. Melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbuka agar terbebas dari korupsi dan penyelewengan lainnya
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi asli yang ada di Desa
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dan layak
5. Pembuatan sarana jalan usaha Tani dan peningkatan jalan lingkungan
6. Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat
7. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan sarana umum
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
9. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat

10. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja Dan manajemen usaha masyarakat
11. Peningkatan kapasitas Aparat desa dan BPD
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat desa dan BPD
13. Mengembangkan kelompok pengajian dan mengundang para da'i.
14. Meningkatkan mutu organisasi yang ada di desa.

C. UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni,

aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (atarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit

yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*) Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrument.

Dalam Undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen

internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran HAM Pada Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma.

Dalam perkembangannya, sejarah bangsa Indonesia terus mencatat berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan antara lain oleh warisan konsepsi tradisional tentang hubungan feodalistik dan patriarkal antara pemerintah dengan rakyat, belum konsistennya penjabaran sistem dan aparatur penegak hukum dengan norma-norma yang diletakkan para pendiri negara dalam UUD 1945.

Singkatnya Hak Asasi Manusia Merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia hidup. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴⁹ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut⁵⁰. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut, Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu

⁴⁹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, h. 7-21

⁴⁸ Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, h. 70

tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Pada dasarnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dalam penolakan tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal demikian telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 yang menerangkan bahwa:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang⁵¹.

Perintah konstitusi tersebut diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 1998).

Menurut Ibnu Hajar selaku Sekretaris Desa Pasar Seluma mengatakan:⁵²

Penyampaian protes atau unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terhadap PT Faming Levto disebabkan oleh kerusakan alam yang berdampak masif pada warga sekitar.

Sama halnya yang disampaikan Sugiarto Selaku Advokat pendamping pasca beberapa warga ditangkap saat pembubaran demonstrasi berlangsung yang mengatakan:⁵³

Bahwa kebebasan hak asasi manusia setiap individu. Kebebasan menyampaikan pendapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB X Pasal 28

⁵² Wawancara dengan Ibnu Hajar (senin, 25 November 2022)

⁵³ Wawancara dengan Sugiarto (Kamis, 11 Agustus 2022)

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aksi penolakan tambang pasir besi yang berlokasi di Kabupaten Seluma yang dilakukan oleh warga sekitar untuk menolak keberadaan tambang pasir besi PT Faming Levto Bakti yang menyalahi aturan karena tidak mengantongi izin berimbas pada rusaknya lingkungan.

Menurut Basori selaku staff bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Provinsi Bengkulu mengatakan:⁵⁴

Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bengkulu menerima berkas aduan yang disampaikan oleh warga dan aktivis pendamping bahwasanya terdapat dugaan permasalahan hak asasi manusia terkait sengketa penolakan tambang pasir besi dikawasan pasar seluma. Salah satunya hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang di pertegas dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan berdasarkan citra satelit lokasi lahan tambang pasir besi milik PT Faming Levto Bakti Abadi berdasarkan Izin Usaha Tambang (IUP) seluas 168 hektar serta masuk kedalam kawasan Cagar Alam (CA) Desa Pasar Seluma seluas 4,8 Hektar, berdasarkan hasil identifikasi seksi wilayah II BKSDA Kabupaten Seluma.

Padahal Unjuk rasa tersebut dilakukan di karenakan adanya keresahan warga setempat atas beroperasinya kegiatan pertambangan tersebut. Oleh

⁵⁴ Wawancara dengan Basori (3 November 2022)

karena itu timbulah inisiasi dari warga dan aktivis lingkungan untuk memintak hak-hak mereka dan terjadilah demonstrasi selama beberapa hari pada tanggal 27 Desember 2021. Aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan tindakan represif dari aparat penegak hukum berupa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan lebam hingga anak kecil yang trauma. Tindakan tersebut tidak mencerminkan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sebagaimana tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindakan yang di maksud di atas, harus diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan, dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, diatur pada Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 hingga Pasal 28 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012. Dalam konteks aksi unjuk rasa, baik aksi massa maupun aparat kepolisian, haruslah mengedepankan pendekatan humanis dan sejauh mungkin menghindari tindakan represif.

Menurut Sugiarto Selaku Advokat pendamping pasca beberapa warga ditangkap saat pembubaran demonstrasi berlangsung yang mengatakan:⁵⁵

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

⁵⁵ Wawancara dengan Sugiarto (11 Agustus 2022)

mengatur bahwa aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan

Selain itu saat pembubaran warga setempat terdapat anak kecil yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang harus mengalami trauma akibat di tarik polisi saat dalam pelukan ibunya dan mengakibatkan rambutnya hilang sebagian dan takut saat melihat aparat kepolisian⁵⁶. Padahal di dalam pasal 64 UU No 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social dan mental spritualnya". Dan pasal 66 ayat 1 "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi"

Selanjutnya, aparat dalam mengamankan unjuk rasa juga harus memperhatikan Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979. Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum di antaranya menentukan bahwa:

1. aparat penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya.

⁵⁶ Wawancara dengan Fitri (Senin, 25 November 2022)

2. dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan hak asasi setiap orang.
3. Para petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan ketika benar-benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas mereka.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

Selain itu terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib di jamin oleh setiap Negara, salah satunya:

1. Hak Untuk Hidup, berupa hak mempertahankan hidup, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak Atas kebebasan Pribadi, berupa hak kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Oleh karena itu terdapat beberapa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma, yaitu:

a. Kerusakan Lingkungan

Tim terpadu dari pemerintah Provinsi Bengkulu meninjau aktivitas pertambangan pasir besi milik PT Faminglevto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan, Kamis (07/07/2022).

Tim yang terdiri dari, Inspektur tambang, dinas ESDM provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Kesbangpol Provinsi. BKSDA Seksi wilayah II, serta tim dari Pemkab Seluma meninjau langsung ke lokasi pertambangan. Ada pula unsur pemerintah, perwakilan masyarakat, Walhi dan aliansi mahasiswa yang ikut meninjau aktivitas pertambangan tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan adanya aktifitas fisik penggalian dan penambangan yang dibuktikan dengan adanya tumpukan pasir besi. Adanya lobang bekas galian yang sudah ditutup dan adanya pengrusakan hutan pantai akibat aktivitas pertambangan. Diduga, limbah tambang dibuang ke muara Sungai Buluan lalu ke laut. Kemudian, diduga jarak bibir pantai dengan aktivitas pertambangan lebih kurang hanya 30 meter. Tindakan tersebut sangat menentang Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan apabila seseorang merusak lingkungan maka akan dipidana sesuai dengan pasal 98 ayat 1 UUPPLH Tahun 2009.

b. Pembubaran dan Penangkapan warga secara Paksa

Pembubaran paksa aksi tolak tambang pasir Besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Pasar Seluma, Kabupaten Seluma menuai sejumlah kritik. Tindakan aparat yang membongkar paksa tenda dan menahan sepuluh peserta aksi pada Senin (27/12/2021) dianggap sebagai tindakan yang represif. Tindakan polisi terekam dalam sebuah video dari Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera. Dalam video

tersebut tampak sejumlah Polwan menarik paksa peserta aksi dan merobohkan tenda tempat ibu-ibu bermalam. Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu (JPBB) menilai, cara ini dianggap brutal. Pihak kepolisian dituding telah melanggar proses demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tindakan tersebut sangat tidak mencerminkan isi dari pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 34 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Ketentuan Berperilaku bagi Petugas Penegak Hukum PBB yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 34/168 tanggal 17 Desember 1979 dalam menentukan bahwa “aparatus penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, dengan melayani masyarakat dengan melindungi setiap orang dari tindakantindakan yang melanggar hukum, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesinya”

Peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Dalam protap tersebut menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal ini seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang.

Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas, Hal-hal yang dilarang dilakukan satuan dalmas

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
3. Membawa peralatan di luar peralatan dalmas
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam
5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan
6. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, aparat kepolisian sebagai salah satu jenis profesi hukum dalam melakukan segala tindakannya harus didasarkan pada moralitas, yaitu dengan berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.⁵⁷

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan penjelasan mengenai hak asasi manusia dalam bab 2 tentang kajian teori. Maka sangat jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28, pasal 28A, pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28H ayat (1), pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia, Pasal 1 ayat 1 UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atas penanganan dan pengamanan aksi massa demonstrasi, aparat kepolisian

⁵⁷ Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika, 2009, h. 38

berkewajiban untuk menaati prosedur serta memegang teguh peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan yang jelas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya tertib prosedur akan menghindari pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan sewenang-wenang yang akan berakibat pada pengekanan

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM pada Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma.

Dalam Fiqh Siyasah pembahasan mengenai hak asasi manusia sangatlah luas baik dalam Alquran, Hadis, pendapat para ilmuwan fikih dan rumusan hak asasi manusia Internasional. Dalam Alquran terdapat firman Allah dalam hal membahas seputar hak asasi manusia. Untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia pada saat Demonstrasi ditinjau dari Fiqh Siyasah terdapat firman Allah yang mengatur tentang penyiksaan, perlindungan hak asasi manusia dan hak memperoleh hidup aman tanpa adanya penyiksaan serta kekerasan.

Dalam bab dua, dijelaskan bahwasannya Ajaran fiqh terdapat ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Muhtaram* yang di maksud yaitu dihormati keberadaannya dan dilarang membunuh antar sesama makhluk hidup. Manusia diberikan kesempurnaan dari makhluk hidup yang lain. Dari ketentuan tersebut menekankan asas *al-karamah al- Insaniyah* (kehormatan insan) yang menunjukkan martabat yang tinggi sebagai manusia. Islam adalah agama yang sangat menghormati, menjunjung serta

memuliakan manusia. Dalam alquran dijelaskan di QS. Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا □

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Berdasarkan ayat alquran tersebut menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan ada tiga kemuliaan yang diberikan oleh Allah tanpa melihat etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut antara lain:

- a. Kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*) ialah Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (*maddi*) manusia.
- b. Kemuliaan masyarakat (*karamah ijtima'iyah*) ialah Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya.
- c. Kemuliaan politik (*karamah siyarah*) ialah Islam memberikan semua hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi.

Bukan hanya eksistensi sebagai manusia yang harus di lindungi, namun juga terdapat lima kemaslahatan atau *al-kulliyat al-khams* yang menjiwai seluruh kawasan *fiqh* berada dalam satu *Ishmah* (Perlindungan hukun).Kemaslahatan itu diantaranya:

- a) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (*Hifdzu Nafs*)
- b) Hak keyakinan (*Hifdzu Din*).
- c) Hak perlindungan terhadap akan pikiran (*Hifdzu Aql*).
- d) Perlindungan terhadap hak milik (*Hifdzu Mal*).
- e) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. (*Hifdzu Nashab*).

Jika menganalisis permasalahan di lapangan mengenai pelanggaran hak asasi manusia mengenai kekerasan pada Ibu-Ibu dan warga yang melakukan Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Abadi Kab Seluma Provinsi Bengkulu, jika dikaitkan dengan hukum islam (*Fiqh Hak Asasi Manusia*) yang membahas perihal hak asasi manusia dan rumusan hak asasi manusia internasional akan menemukan ketidak sesuaian dalam kasus Tersebut:

- 1) Dalam pertimbangan kasus ibu Fitri Selaku Warga yang menyampaikan pendapat saat Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi, saat di bubarkan secara paksa ia harus di tarik secara paksa dan mendapatkan memar di bagian tangan hingga terdapat luka dibagian leher akibat terkena jarum pentul yang di akibatkan jilbab yang di tarik oleh aparat kepolisian⁵⁸ dan terdapat seorang anak yang bernama yuni, yang merupakan salah satu anak dari korban unjuk rasa yang harus mengalami trauma karena sebagian rambut harus hilang akibat di tarik secara paksa dan trauma atau takut untuk bertemu lagi dengan pihak kepolisian⁵⁹. Menurut ajaran Alquran yang diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk tidak memperbolehkan melakukan tindakan kejam, keji,

⁵⁸ Wawancara dengan Fitri, Warga Pasar Seluma (Senin, 25 November 2022)

⁵⁹ Wawancara Dengan Rustam Effendi, warga Pasar Seluma (Senin, 25 November 2022)

dan kekerasan terhadap sesama manusia dalam hal ini memperlakukan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah harus dibubarkan berdasarkan prinsip kemanusiaan. Adapun dalil Al-quran yang melarang terhadap tindakan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup dalam QS. An-Nisa ayat 92-93:⁶⁰

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dan juga bertentangan dengan hadist riwayat HR. Bukhori yang

⁶⁰ Qur'an, An-Nisa, 92-93

menentang adanya tindakan keji atau tidak manusiawi ke sesama manusia.

Berbunyi:

Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. (HR Al- Bukhori)

Dengan banyaknya kejadian kekerasan pada saat demonstrasi diatas tidak sesuai dengan Alquran dan juga bertentangan dengan hadis. Jadi dalam Islam melarang adanya kekerasan maupun penyiksaan yang dilakukan kepada sesama manusia. Lebih khusus yang dilakukan oleh pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya dengan tidak berbuat keji seperti penyiksaan, kekerasan, intimidasi dan diskriminasi.

- a. Piagam Madinah mengatur tentang tindakan yang dilanggar anggota Kepolisian dalam pasal 13 ayat (1) berbunyi bahwa “segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan dikalangan masyarakat orang-orang beriman”.
- b. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam telah menjamin serta mengakui hak setiap orang untuk tidak mendapatkan penyiksaan, kekerasan, diskriminasi dan intimidasi diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (4), pasal 11 ayat (1), pasal 20 dan 21. Dalam pasal 2 ayat (1)

“kehidupan adalah anugerah tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap orang. Setiap orang, masyarakat dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala bentuk pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan syariat”.

Ayat (4) berbunyi “setiap manusia berhak untuk tidak diganggu dan berhak mendapatkan perlindungan atas nama baik dan kehormatannya sepanjang hidupnya dan sesudah wafatnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazahnya dan tempat pemakanannya”.

Pasal 11 ayat (1) “setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak diperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka, dan tak seorangpun boleh menyembah kecuali kepada Allah yang maha agung”.

Pasal 20 berbunyi “tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorangpun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, atau ketika mengandung risiko atas kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan Undang-Undang darurat untuk mendapat kewenangan

eksekusi atas tindakan yang demikian”.

Dan selanjutnya dalam pasal 21 yang berbunyi “memanfaatkan para tahanan dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun sungguh dilarang”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari ulasan yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dengan adanya tindakan kekerasan dalam proses pembubaran demonstrasi penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma Maka sangat jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28, pasal 28A, pasal 28B ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2), pasal 28H ayat (1), pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak asasi manusia, UU No. 39 Tahun 1999 hak asasi manusia, Pasal 1 ayat 1 UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya atas penanganan dan pengamanan aksi massa demonstrasi, aparat kepolisian berkewajiban untuk menaati prosedur serta memegang teguh Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk pelaksanaan yang jelas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya tertib prosedur akan menghindari pelanggaran dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan sewenang-wenang yang akan berakibat pada pengekangan

2. Dalam *Fiqh Siyash* masuk dalam kategori *Siyash Dusturiyyah* membahas peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi dalam hal hak asasi manusia. Di dalam ajaran agama Islam tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan, penyiksaan, perbuatan keji yang menyakiti orang lain. Karena Allah melalui Alquran dan Hadis telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi dan mengakui keberadaan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Perilaku aparat kepolisian dalam hal ini oknum kepolisian saat melakukan pembubaran warga saat Demonstrasi menolak tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu. menurut penulis sangatlah bertentangan dengan tugas, kewajiban, larangan dan kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Namun menurut fakta dilapangan telah menggambarkan secara jelas untuk membuktikan argumentasi penulis dengan adanya 3 korban yang mengalami luka-luka di bagian leher hingga pergelangan tangannya yang lebam, rambut seorang anak yang merupakan salah satu anak korban yang copor akibat di tarik dan mental serta psikis warga dan anak setempat yang mengalami trauma atas kejadian pada tanggal 27 Desember 2021 tersebut,. korban tersebut mengalami kekerasan pada saat pembubaran Demonstrasi menolak tambang pasir besi secara paksa yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang bertujuan untuk membuibarkan keramaian

atasdemonstrasi yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Tetapi cara aparat penegak hukum dalam hal ini oknum kepolisian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6, 10, 12, dan 16, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 27 ayat (2).

2. Untuk menindak Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar kode etik profesi Polisi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau kepala kepolisian di setiap daerah Kabupaten/Kota, seharusnya lebih tegas, tanpa pandang bulu atau adil dalam menyelesaikan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alquran, *Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (AT-TAYYIB: Cipta Bagus Segara)
- Qur'an, An-Nisa, 92-93
- A Supriyanto, *Konsepsi HAM Menurut Fiqh Siyasah* Narasi, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*, Jakarta: HAMZAH, 2015.
- Abu A'la Almaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* penerjemah Bambang Irianan Djajatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Ahmad Subkhan, *al-hafizh Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* Ziyad Book, 2014.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: kajian perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahmad Taufan Damanik, *KOMNAS HAM RI* Narasi, Jakarta, 2020.
- Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialaog FPI; Amar Ma'ruf NahiMunkar*, Pustaka Ibnu Sidah, 2008.
- Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, Medan, Sefa Bumi Persada, 2018.
- Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Djazuli *FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta, Prenadamedia Group, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.

- Jimly Asshiddiqie *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHPA* Surabaya, Wacana Intelektual, 2018.
- Joni Safaat Adiansyah, Ph.D. *Lingkungan Tambang* DEEPUBLISH, Yogyakarta, 2021.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*, Kencana, Jakarta. 2017.
- Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973.
- Miram Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Iqbal "*Fiqh Siyasah*" Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad Iqbal Djajadi, *Kisah Perjuangan Reformasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mujaid Kumkelo, *Fiqh HAM: ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015.
- Permata Press *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* Jakarta: Permata Press, 2012.
- Permata Press, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana, 2005.
- Redaksi BIP, *UUD 1945 Negara Republik Indonesia* Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021.
- Rohadatul Aisy "*Hak Asasi Manusia*" Academia, Jakarta. 2018.
- Sadam Asir, *Hukum Hak Asasi Manusia* Depok; PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika, 2009
- Tim Redaksi BIP *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional Dan Revolusi* Jakarta, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB X Pasal 28

Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi negara hukum*. Angkasa Raya, 1992.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, Jakarta: Robbani Press, 1991.

B. Jurnal, Internet

Amelia Indah Sari “*tinjauan fiqh siyasah dan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia padah tahapan proses penyidikan menurut peraturan kepala kepolisian republic Indonesia nomor 14 tahun 2011*” uinsby.ac.id, 2021

Andi Supriyanto “*tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pelanggaran berat HAM menurut undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia*” uinsby.ac.id, 2013.

Endrika widdia Putri “*Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*”, *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol 5 edisi 1, 2020.

Kenedi, John. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembangunan Di Indonesia* Al Ijarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 2019.

Kenedi, John. "Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5.2 2016.

Mahmudi, *Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan* Al-Qanum, Vol. 18, No. 2, 2015

Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. VII, No. 2, Juli Desember 2014) h.. 356 (13 Juli 2020).

Pakpahan Abidin Zainal *Analisis yuridis atas tindakan diskriminatif sebagai pelanggaran HAM ringan berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi RAS dan Etnis* USU Law Jurnal, Nol.II-No.2. 2013.

Permata Press *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)* Jakarta: Permata Press, 2012.

Sadam Asir, *Hukum Hak Asasi Manusia* Depok; PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.

<https://selumakab.go.id/sejarah-singkat/> di akses 11 Agustus 2021 pukul 11.19 wib

Metia, 2007 *Pengertian dan Macam-Macam HAM*; <http://kewarganegaraan.wordpress.com/2007/11/28/pengertian-danmacam-%E2%80%93-macam-ham/>, diakses tanggal 27 Juni 2022.

Tolak Tambang Ilegal, Aktivis dan Warga Sekuma Bengkulu Ditangkap <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227154457-12-739200/tolak-tambang-ilegal-aktivis-dan-warga-seluma-bengkulu-ditangkap/amp> (diakses tanggal 27 Juni 2022)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51176-51172-53879. Faksimili. (0736) 51172
[web: iainbengkulu.ac.id](http://web.iainbengkulu.ac.id)

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : **Dara Shinta Camelia**
Nim : **91150005**
Prodi : **Hukum Tata Negara**

No	Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu, 17 November 2021.	Feni Feni Lesdani	Pemberton Waswat wajibah terhadap arsitek arsitek dalam kegiatan keahliannya dalam mengatasi masalah masalah	1. Nanan Jusri, Lc., M.A. 2. Damar Satrio, M.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	Kamis, 18 Nov 2021	Beta Utami	Kelembagaan dalam masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Masruri, S.H., M.H. 2. Dr. Umar Rosmedhan Sidiq, M.H., L.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
3.	Kamis, 18 Nov 2021	Nora Nurulhikmah	Kelembagaan dalam masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Masruri, S.H., M.H. 2. Dr. Umar Rosmedhan Sidiq, M.H., L.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
4.	Kamis, 18-11-2021	Fitria Rosafiani	Penerapan kewajiban kebhinekaan masyarakat dalam kehidupan masyarakat	1. Damar Satrio, M.H. 2. Damar Satrio, M.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
5.	Rabu, 22-12-2021	Saiqui Bahri	Penerapan amik di panti asuhan bagi orang tua muda (Saudara-saudara)	1. Nanan Jusri Lc., M.A. 2. Ghozali, S.S., M.Pd.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
6.	Kamis, 25-12-2021	Almad Mistah Abahri	Ujra bersama-sama dalam kegiatan kebhinekaan (Kebudayaan)	1. Masruri, S.H., M.H. 2. Tasri M.A.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
7.	Senin, 27-12-2021	Dinda Saptha Usronika	Kelembagaan dalam masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Nanan Jusri Lc., M.A. 2. Tasri M.A.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
8.	Selasa, 28-12-2021	Horina Adhifa	Penerapan kewajiban kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Dr. Toha Andio M.A. 2. Damar Satrio, M.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
9.	Rabu, 12-01-2022	Vitri Yani	Kelembagaan dalam masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Dr. Toha Andio M.A. 2. Damar Satrio, M.H.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
10.	Rabu, 12-01-2022	Dody Satrio	Kelembagaan dalam masyarakat dalam kehidupan Indonesia dan Sistem kebhinekaan Indonesia terhadap Si-pisah diakhir	1. Nanan Jusri Lc., M.A. 2. Ghozali, S.S., M.Pd.	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>

Bengkulu,/...../ 20
Ketua Prodi HTN

[Signature]
Ade Kosasih, SH, MH. FAKULTAS SYARIAH

NIP: 198203182010011012

NIP: 199303312019031005

Bengkulu, 14 Februari 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHA SHINTA CAHELIA
NIM : 191150065
Prodi/Semester : HANU GA I II
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Syarak Terhadap Penanganan HAM Cendek kasus demonstrasi Penarikan Tambang Pasir Basi PT Paming Luto Bani Abadi Kab. Seluma, Provinsi Bengkulu

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi

191150065
NIP. 191150065

Mahasiswa

DAHA SHINTA CAHELIA
NIM. 191150065



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DATA SHINTA CAMELIA
Jurusan / Prodi : SIKULUM JATA NEGERI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Perbaiki penulisan cover. 2. tambahkan materi tentang tawab 3. Masukan kronologi kejadian. 4. Babre harus disatukan dan tidak boleh di pisah.	Sel 2. per Bibli

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I.##


.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DARA SHINTA CAHELIA
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara / Ga.

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<p>Catatan Baca Al-Qur'an:</p> <p>Perbaiki: Melharag, seperti ö, d, s pemisah perkecups, pembacaan huruf yg bentasy d.s. tempat berhenti & mengulq</p>	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p>Belajar lagi & tingkatkan keagapan</p>
2	<p>Catatan Hasil Seminar Proposal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perhatikan Coretan & - perbaiki selai Arahan. 	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 9 Maret 2022
Penyeminar, II

Ananda Cahalia S.Sy M.H.
NIP. 199110172019032019.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 9 Maret 2022
Nama : DAFA SHINTA CAMELIA
NIM : 1911150065
Jurusan/ Prodi : HTN Ga.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqh Sintaksis terhadap Pelanggaran HAM Study kasus demonstrasi Pencelakaan Tambang Pasir besi PT. Faming Lautu Bantak abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.	 <u>DAFA SHINTA CAMELIA</u>	1. <u>Iman Heli</u>	1. 
		2. <u>Aneta Rahus</u>	2. <u>fah B.</u>

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN


IRFAN M. PUTRA, M.SOC
NIP. 19930312019 51005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Desen :

1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
 NIP : 196503071989031005
 Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
 NIP : 199110122019032014
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Dara Shinta Camelia
 NIM/ Prodi : 1911150065/HTN
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abdi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 07 Juli 2022
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I

† Dr. Miti Yarmunida, M.Ag^u
 NIP. 197705052007102002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN HAM (Study Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu yang disusun oleh:

Nama : Dara Shinta Camelia

Nim : 1911150065

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 9 Maret 2022


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 1 Juli 2022


Penguji I


Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Penguji II


Aneka Rahma, M.H
NIP. 199110122019032014

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
 NIP : 19620503 198603 1 004
 Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Aneka Rahma, S.Sy., M.H.
 NIP : 199110122019032014
 Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Dara Shinta Camelia
 NIM/ Prodi : 1911150065/HTN
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abdi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 07 Juli 2022
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 27 September 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dara Shinta Camelia
NIM : 1911150065
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM
(Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir
Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kab. Seluma
Provinsi Bengkulu)
Tujuan Penelitian : Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya
Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan :

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:


1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Mahasiswa


Dara Shinta Camelia
NIM. 1911150065

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dara Shinta Camelia
Nim/Prodi : 1911150065/ HTN
Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi SH., S.Hum
Pembimbing II : Aneka Rahma, S.Sy., MH
Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)

Daftar Wawancara

- A. Kantor Advokat "Sugiarto, S.H., M.H And Associates"
- a. Apakah benar bapak adalah seorang advokat?
 - b. Apakah bapak tau mengenai PT. Faming Levto bakti abadi?
 - c. Pada saat warga ada yang di tangkap oleh aparat kepolisian. Bapak sebagai apa?
 - d. Bagaimana bapak bisa menemani salah satu warga yang di tangkap oleh aparat kepolisian? Bapak berkedudukan sebagai apa?
 - e. Apa yang bapak ketahui tentang pembubaran warga saat demonstrasi pada tanggal 27 desember 2021?
 - f. Apa benar warga di tangkap secara paksa ?mengapa?
 - g. Apa terjadi pelanggaran pasca pembubaran itu?
 - h. Pelanggaran apa saja yang terjadi kepada warga saat demonstrasi?
 - i. Bagaimana pandangan bapak saat menjadi salah satu kuasa hukum yang menemani warga yang di BAP?
 - j. Bagaimana bentuk pelanggaran HAM pasca pembubaran demonstrasi?
 - k. Bagaimana peran dan upaya bapak disana dalam membela korban?

B. Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bengkulu.

- a. Apa tugas dari KEMENKUMHAM?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT Faming Levto bakti abadi yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 di seluma?
- c. Saat pembubaran demonstrasi apakah terjadi pelanggaran HAM?
- d. Apa yang dilanggar?
- e. Aturan apa yang di langgar?
- f. Pelanggaran HAMnya dimana?
- g. Bentuk pelanggaran HAM nya seperti apa?
- h. Apa tindakan dari KEMENKUMHAM terkait kasus tersebut?
- i. Adakah ada tindakan hukumnya kepada oknum pelanggar?
- j. Bagaimana keadaan psikis korban dan anak-anak disana?
- k. Sejauh ini upaya apa yang telah dilakukan oleh kemenkumham?


C. Masyarakat

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang PT Faming Levto Bakti abadi di Kab. Seluma?
- b. Bagaimana tanggapan ibu tentang tambang ini?
- c. Apakah benar ibu salah satu korban yang di bubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian?
- d. Apakah terjadi kericuhan saat pembubaran tersebut?
- e. Bagaimana bentuk pembubaran tersebut hingga terjadi kericuhan?
- f. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ibu rasakan saat pembubaran tersebut? Apa ada kekerasan yang didapatkan oleh warga?

Bengkulu, Agustus 2022
Mahasiswa


Dara Shinta Camelia
1911150065

Mengetahui


Pembimbing I

DR. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Aneka Rahma, S.Sy., MH
NIP. 199110122019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1234 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 18 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Provinsi Bengkulu
 di-
 Bengkulu**


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
 Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
 Akademik 2022 atas nama:

Nama : Dara Shinta Camelia
 NIM : 1911150065
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
 Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambanng Pasir Besi
 PT. Faming Levto Bakti Abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)."

Tempat Penelitian: 1. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
 2. Kantor Advokat Sugiarto SH., MH and Associates
 3. Desa Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
 kasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I

 Dr. Miti Yarmunida, M.A.
 NIP. 19770505 200710 2 002



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No 108, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
 Website : <https://www.dpmpstp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmpstp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

REKOMENDASI

Nomor : 503/82.650/925/DPMPSTP-P.1/2022

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1234/Un.23/F./PP.00.9/10/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 24 Oktober 2022

Nama / NPM	: DARA SHINTA CAMELIA / 1911150065
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)
Daerah Penelitian	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 25 Oktober 2022 s/d 25 November 2022
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 BENGKULU,



KARMAWANTO, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196901271992031002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Yang bersangkutan

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik yang Dibuktikan Oleh BSI/ BSSN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Bengkulu 38225
Telepon : (0736) 24743-22234, Faksimile : (0736) 26304

Laman : <http://bengkulu.kemenkumham.go.id>, Surel : bengkulu.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W.8-UM.01.01-2163 31 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 1239/Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 hal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada:

Nama : Dara Shinta Camelia
NIM : 1911150065
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam rangka untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)."

Dalam pelaksanaannya harus mentaati dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
2. Setelah selesai melakukan penelitian, hasilnya dikirimkan satu eksemplar kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
3. Surat izin ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan diatas;
4. Selama melaksanakan penelitian wajib menerapkan dan mengikuti protokol Kesehatan Covid-19.

Demikian surat izin ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh
Johan Manurung
NIP. 196610251986031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
3. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno di Bengkulu;
4. Sdri. Dara Shinta Camelia.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1234 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 18 Oktober 2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth, Kepala Desa Pasar Seluma
 di-

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
 Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
 Akademik 2022 atas nama:

Nama : Dara Shinta Camelia
 NIM : 1911150065
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
 data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
 Pelanggaran HAM (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambanng Pasir Besi
 PT. Faming Levto Bakti Abadi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)."

Tempat Penelitian: 1. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
 2. Kantor Advokat Sugiarto SH., MH and Associates
 3. Desa Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
 kasih.

An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
 NIP. 19770505 200710 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SELUMA SELATAN
DESA PASAR SELUMA**

Alamat: Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma

SURAT KETERANGAN

No : 110/214/KD-PS/U/IX/2022
Sifat : **Penting**
Perihal : *Laporan*

Kepada Yth

1. Bapak Bupati Seluma
2. Kepala BPBD Seluma
3. Kepala Dinas PURP Seluma

Di-
Tempat

Yang Bertanda tangan dibawah ini adalah Sekretaris Desa Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma. Menerangkan bahwa sesungguhnya saudari:

Nama : Dara Shinta Camelia
Nim : 1911150065
Universitas : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Keterangan : Telah Melakukan Penelitian di Desa Pasar Seluma

Mahasiswa tersebut benar-benar melakukan kegiatan penelitian di Desa Pasar Seluma Kec. Seluma Selatan Kab. Seluma. Dengan judul penelitian:

**"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN HAM
(Studi kasus demonstrasi penolakan tambang pasir besi PT. Faming Levto Bakti Abadi
Kab. Seluma Provinsi Bengkulu)"**

Demikianlah surat Keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Seluma, 20 Oktober 2022
Sekretaris Desa

.....
KABUPATEN SELUMA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
 SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dara Shinta Camelia
 NIM : 1911150065
 Jurusan : Syari'ah
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH. M.Hum
 Judul Skrip : Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Rabu 4-01-2023	- Judul - Latar Belakang		<i>[Signature]</i>
2	Jum'at 6-01-2023	- Rumusan masalah - Tujuan penelitian - Sistem Penulisan		<i>[Signature]</i>
3	Senin 9-01-2023	- Sistem mengutip - teori yg digunakan - sistim penulisan - Daftar pustaka		<i>[Signature]</i>
4	Rabu 14-01-2023	All print I Scap days		<i>[Signature]</i>

Bengkulu, 11 Januari 2022

Pembimbing I

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

[Signature]
Ifansyah Putra M.Sos
 NIP. 199303312019031005

[Signature]
DR. H. John Kenedi, SH.M.Hum
 NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
 SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dara Shinta Camelia Pembimbing II : Aneka Rahma, MH
 NIM : 1911150065 Judul Skripsi : Tinjauan fiqh siyasah terhadap
 Jurusan : Syari'ah pelanggaran HAM (Study Kasus Demonstrasi
 Prodi : Hukum Tata Negara/7 Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto
 Bakti Abadi Kab. Seluma Provinsi Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		- Daftar Isi	- Perbaiki penulisan di beberapa hal seperti -	f
		- Bab I	- Sistematika penulisan	f
		- Bab II	- Teori Demokrasi Masyarakat di Bawasah.	f
		- Bab III	- Kaitan dgn pembeda	f
		- Bab IV	- Tambahkan perubahan ini.	f
		- Bab V	- Hasil penelitian sesuai dengan permasalahan di kaitan dgn Teori	f
		- Bab VI	- Harus menjawab Rumusan Masalah.	f
		- Daftar pustaka	- Kelompokkan terdapat ke Bab. dst. - Min 25 - Cite penulisan pada pedoman	f

Bengkulu, 10 Desember 2022

Pembimbing /II

Mengetahui,
 Kaprodi HTN

(Ifansyah Putra M.Sos)
 NIP. 199303312019031005

(Aneka Rahma, MH)
 NIP. 199110122019032014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dara Shinta Camelia, NIM: 1911150065 dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqosah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022

Pembimbing I



DR. H. John Kenedi, SH., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Aneka Rahma, S.Sy.,MH
NIP. 19911012201932014

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Advokat Sugiarto



Wawancara dengan bapak Ibnu Hajar (Sekdes Pasar Seluma)



Wawancara dengan Bapak Rustam (Warga Pasar Seluma)



Wawancara dengan Ibu-Ibu Desa Pasar Seluma di depan Tambang



Wawancara dengan Bapak Basori (Staff bagian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Bengkulu)





Keadaan Rumah dan tempat posko ibu-ibu Desa Pasar Seluma meminta keadilan setiap hari di depan Tambang Pasir Besi

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Dara Shinta Camelia

Nim : 1911150065

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia


(Studi Kasus Demonstrasi Penolakan Tambang Pasir Besi PT.

Faming Levto Bakti Abadi di Tais Kabupaten Seluma)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi20%.....


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


10/23
/01
Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan


10000
NETERAI
TEMPEL
87AKX167966592
Dara Shinta Camelia
NIM: 1911150065



M. Iwan Pebrianto Acc
19/2023
/01

Dara Sinta

by Dara Sinta Htn

Submission date: 08-Jan-2023 05:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1989698381

File name: skripsi_lulus_bulan_3_2023_nian_titik.docx (108.94K)

Word count: 12818

Character count: 82411

Dara Sinta

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	7% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	1%
4	bengkulu.antarane.ws.com Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
8	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%